

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Topik keadilan selalu muncul ke permukaan diskusi ketika istilah tersebut hadir dalam realitas konkret kehidupan manusia sehari-hari dalam wujud sebaliknya yaitu ketidakadilan. Orang sibuk membahas konsep dan praksis keadilan tatkala setiap hari yang ditemukan adalah situasi yang penuh dengan aneka jenis ketidakadilan.

Dalam kehidupannya sehari-hari manusia membutuhkan keadilan, Sebagaimana tampak pada orang yang tidak mau rugi dan mengejar nilai kesetaraan.<sup>1</sup> Dalam etika keadilan juga dianggap sebagai salah satu dari prinsip-prinsip dasar moral. Keadilan merupakan prinsip moral dasar yang hakiki yang berkenaan dengan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar penghormatan manusia sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri dan tidak boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan lebih lanjut.<sup>2</sup>

Akan tetapi, meskipun keadilan dipandang begitu tinggi dan perwujudannya diinginkan banyak orang, namun mengapa ketidakadilan justru

---

<sup>1</sup> FRANS MAGNIS SUSENO, *Etika Dasar*, PT. Kanisius, Yogyakarta 1987, 132.

<sup>2</sup> FRANS MAGNIS SUSENO, *Filsafat Kebudayaan Politik*, PT. Gramedia, Jakarta 1995, 201.

banyak muncul?<sup>3</sup> Ketidakadilan dapat terus-menerus ada ketika orang terus melakukan ketidakadilan. Salah satu contoh kasus ketidakadilan yang terjadi di Indonesia adalah korupsi. Seseorang koruptor tidak hanya merugikan satu orang saja, tetapi merugikan banyak orang. Korupsi berarti mengambil hak apa yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat.<sup>4</sup> Bila ketidakadilan tidak dilawan, maka kemungkinan besar semua orang pasti akan melakukannya.<sup>5</sup>

Kita tahu bahwa secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, yang kemudian dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie*. Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda ini kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi secara harafia merupakan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian dan ucapan yang memfitnah. Di samping itu, korupsi adalah *the offering and accepting of bribes* (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap). Sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1, korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 202.

<sup>4</sup> FRANS MAGNIS SUSENO, *Filsafat Kebudayaan Politik*, *Op.Cit*, 206.

<sup>5</sup> BUDIONO KUSUMOHAMIDJOJO, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung 2011, 142.

<sup>6</sup> AMIRULLOH SYARBINI DAN MUHAMMAD ARBAIN, *Pendidikan Anti Korupsi*, Alfabeta, Bandung 2014, 6-7.

Dari pelbagai macam pemahaman tersebut korupsi dapat disebut sebagai tindakan yang buruk, ketidakbaikan dan kecurangan yang akibatnya merusak dan menghancurkan tata kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan bahkan negara. Seluruh tindakan korupsi mencerminkan moralitas seseorang yang tidak baik, seperti para pejabat yang melakukan korupsi. Mudji Sutrisno mengatakan bahwa pejabat publik yang kini melakukan korupsi dinilai cenderung memiliki orientasi nilai pada kekayaan, kekuasaan serta mengidolakan materi dan kuasa. Dari sini dapat dilihat hubungan erat antara korupsi dengan merosotnya moralitas bangsa khususnya para pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi.<sup>7</sup>

Dari pelbagai pemahaman tentang korupsi tersebut, keadilan sangat dibutuhkan dalam hidup setiap hari. Keadilan menjamin hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan setara. Di samping itu, keadilan berfungsi sebagai norma utama pemecahan konflik yang wajar sehingga dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Berdasarkan pemahaman di atas, penulis yakin apabila setiap pejabat pemerintahan memiliki moral yang baik, korupsi tidak akan terjadi seperti saat ini. Langkah yang hendak penulis tawarkan ialah melalui pendidikan keutamaan sebagai ejawantah dan stimulus untuk menanamkan budaya antikorupsi.

Akan tetapi, keadilan yang dibutuhkan manusia ini juga sangat kompleks.<sup>9</sup> Karena itu, penulis tertarik untuk mencari tahu pengertian keadilan secara

---

<sup>7</sup> XAVERIUS CHANDRA, *Pendidikan Karakter Berbasis Nicomachean Ethics*, PT. Revka Petra Media, Surabaya 2018, 43.

<sup>8</sup> FRANS MAGNIS SUSENO, *Filsafat Kebudayaan Politik*, *Op. Cit.*, 200-201.

<sup>9</sup> *Ibid*, 158.

mendasar. Suatu pemikiran tentang keadilan ditemukan pada Aristoteles yaitu secara khusus dalam karyanya *Nicomachean Ethics*. Aristoteles adalah salah satu filsuf Yunani Kuno yang membahas keadilan dalam buku *Nicomachean Ethics* (NE) Buku Lima dan dalam *Politika (politics)*. *Nicomachean Ethics* secara keseluruhan membahas aspek-aspek dasar hubungan antar manusia yang meliputi masalah-masalah hukum, keadilan, persamaan, solidaritas persahabatan, kebahagiaan dan lain sebagainya.

Dalam *Nicomachean Ethics* Aristoteles membedakan antara keadilan universal (*general*) dan partikular (*partial*). Keadilan universal adalah keutamaan dalam menjalin relasi dengan yang lain sejauh interaksi tersebut berkontribusi untuk hidup yang baik dan membawa pada kebahagiaan komunitas atau masyarakat. Keadilan universal sangatlah luas mengacu pada gagasan kebenaran atau ketepatan kehidupan. Ketepatan adalah kualitas yang membuat seseorang melakukan hal yang benar, baik dan yang adil. Keadilan partikular menunjukkan pada pembagian di antara individu-individu.<sup>10</sup> Aristoteles membagi keadilan partikular menjadi tiga macam, yaitu distributif, keadilan korektif dan keadilan komutatif. Tindakan keadilan komutatif dan distributif yang digagas oleh Aristoteles adalah dibangun di atas dasar pengandaian akan kesamaan hakiki di antara siapa pun. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan dan segala sesuatu yang dapat dibagi kepada siapa saja dalam proposinya masing-masing. Prinsip dari keadilan distributif adalah pembagian yang sebanding. Keadilan distributif juga membahas soal kesetaraan. Bila dua

---

<sup>10</sup> SIMON UNTARA DAN ANASTASIA JESSICA, *Merumuskan "yang Adil" dari Teori Keadilan*, Extension Course 13, UKWMS 2016, 3-4.

orang setara, maka hal yang harus dibagikan setara, sedangkan bila dua orang tersebut tidak setara, maka hal yang dibagikan juga tidak setara sesuai dengan proporsinya ketidaksetaraannya.<sup>11</sup> Karena itu, pembagian yang tidak setara (secara materil) adalah tidak adil. Pembagian yang sebanding menurut Aristoteles ini adalah jalan tengah. Keadilan merupakan pembagian yang sebanding.<sup>12</sup> Keadilan korektif adalah keadilan yang memberikan prinsip korektif dalam transaksi pribadi. Keadilan korektif adalah keadilan yang dicapai dengan memperbaiki tindakan buruk dari satu pihak ke pihak lain. Di samping keadilan korektif, Aristoteles merumuskan konsep keadilan *voluntary* (disengaja) dan keadilan *involuntary* (tidak disengaja). Keadilan korektif berperan bila ada masalah yang terjadi.<sup>13</sup> Sedangkan komutatif lebih menekankan keseimbangan atau kesetaraan.

Penulis tertarik menyelidiki konsep keadilan Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics*. Penulis melihat keadilan yang digagas oleh Aristoteles tidak hanya berkenaan dengan relasi antar manusia, tetapi juga berkenaan dengan hidup yang baik. Keadilan menurut Aristoteles dipandang sebagai keutamaan dan bahkan keutamaan yang lengkap. Keadilan pada pemikiran Aristoteles juga bukan sekadar nilai yang hanya diketahui, melainkan juga melibatkan pelaksanaan aktif dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain. Di samping itu, penulis pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh bagi pemikiran Barat. Karyanya juga masih tampak relevan untuk dijadikan bahan studi hingga sekarang. Teori

---

<sup>11</sup> SIMON UNTARA DAN ANASTASIA JESSICA, *Merumuskan "yang Adil" dari Teori Keadilan*, Op.Cit 5.

<sup>12</sup> ARISTOTLE, *Nicomachean Ethics*, Op.Cit,1785-1786.

<sup>13</sup> ARISTOTLE, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, Oxford 1995, 1784.

keadilan Aristoteles menurut penulis masih relevan untuk dipelajari dan direfleksikan pada masa kini, khususnya untuk menanggapi persoalan-persoalan sosial seperti di Indonesia.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan di atas, penulis tertarik melakukan studi atas pemikiran Aristoteles tentang keadilan dalam *Nicomachean Ethics* buku V dengan berangkat dari rumusan masalah yaitu: Apa arti keadilan menurut Aristoteles ?

## **1.3. TUJUAN PENULISAN**

Dengan menjawab persoalan di atas, diharapkan hasil studi penulis ini dapat menyumbangkan sesuatu bagi siapa saja yang ingin mengetahui pengertian keadilan dan dapat berguna bagi siapa saja yang membutuhkan rujukan bagi refleksi tentang keadilan dan ketidakadilan yang terjadi dalam realitas. Di samping itu, penulis ingin ikut memperkenalkan karya Aristoteles untuk orang-orang zaman sekarang khususnya di Indonesia. Selain itu, hasil penyelidikan ini diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk lulus dalam perguruan program studi strata satu di fakultas filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

## **1.4. METODE PENELITIAN**

Dalam penyelidikan atas pemikiran Aristoteles dalam NE buku V, penulis melakukan studi pustaka atas buku *Nicomachean Ethics* dalam terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penulis juga berusaha memahami arti dan asumsi di balik teks *Nicomachean Ethics* dengan bantuan hasil-hasil studi sejumlah orang lain.

#### 1.5. SKEMA PENULISAN

Hasil penelitian penulis di skripsi ini di susun dalam lima bab yaitu:

- Bab I memuat pendahuluan yang menjabarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan.
- Bab II menjabarkan riwayat hidup dan karya-karya Aristoteles, latar belakang pemikiran dan pemikiran Aristoteles secara umum.
- Bab III memaparkan keadilan menurut Aristoteles.
- Bab IV mengajukan refleksi atas pemikiran Aristoteles tentang keadilan yang ditunjukkan di bab III.
- Bab V merupakan kesimpulan.